

BAB III

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERAPAN HUKUM

ACARA PERADILAN TERHADAP ANAK KORBAN

TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Minim

Kasus kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia masih menjadi problematika dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan. Berangkat dari isu ini, bahwa perlindungan pada korban kekerasan seksual di Indonesia saat ini masih sangat minim. Korban kekerasan seksual masih sulit membuktikan saat dia menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu proses pengadilan yang lama kerap kali menjadikan kasus ini terhambat dan tidak ditindak lanjuti.

Mirisnya lagi ketika kasus yang diajukan oleh korban mendapat SP3 atau dinyatakan sudah tidak dapat ditindaklanjuti, korban malah kembali dituntut oleh pelaku kekerasan seksual dengan tuntutan pencemaran nama baik, dan lain sebagainya, perlu adanya beberapa perbaikan antara Lain :¹

Pertama, pasal-pasal dalam KUHP belum berspektif korban kekerasan seksual. mengambil contoh tentang pasal perkosaan.

Dalam KUHP, perkosaan hanya terjadi pada perempuan yang belum pernah menikah, kemudian harus ada unsur kekerasan dan ancaman, serta ada tindakan penetrasi. Penetrasi harus dibuktikan dengan visum, dan apabila tidak

¹ Wawancara dengan Bapak Bob Sadi Wijaya, Hakim Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada tanggal, 26 April 2023

terbukti maka tindakan tersebut tidak dapat diputuskan dengan tindakan perkosaan, melainkan tindakan pencabulan.

Kedua, keterangan ahli, masih banyak ahli yang tidak berspektif korban. Pihak ahli kurang pemahamannya terhadap posisi korban, sehingga banyak ahli yang dihadirkan ke Peradilan malah kerap kali menyudutkan korban atas keterangannya.

Ketiga, dari struktur hukumnya. Di Indonesia, baik sumber daya manusia (SDM) maupun instansi atau lembaga pemerintahan, masih sedikit yang terlatih untuk dapat memahami korban. Masih banyak lembaga yang kurang peduli dengan korban kekerasan seksual, dan tidak sedikit juga masyarakat yang malah menyalahkan korban kekerasan seksual.

Keempat, budaya hukum yang masih menerapkan budaya patriarki. Sistem peradilan yang rumit kerap kali membuat korban kelelahan baik dari segi psikis hingga biaya, yang menyebabkannya memilih untuk mencabut gugatannya.

Masyarakat masih memposisikan korban sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan melihat kasus kekerasan seksual sebagai permasalahan korban saja. Kurangnya empati dan kepedulian dari saksi yang mengetahui tindakan kekerasan seksual tersebut, disahkannya Rencana Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi hal yang sangat penting. Sebab, dalam Rencana Undang-Undang TPKS ini mengandung 6 elemen kunci, yaitu: memuat 9 bentuk kekerasan seksual, pengakuan terhadap hak-hak korban, hukum acara yang terpadu dengan pengaturan alat buktinya, ketentuan pidana, pencegahan, dan pemantauan terhadap tindakan kekerasan seksual.

Didalam lingkup mikro (individu), perempuan masih kurang mendapatkan informasi terkait pemahaman terkait kekerasan seksual. Sedangkan di lingkup keluarga, mayoritas perempuan juga masih memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pasangan maupun anggota keluarga lainnya. Stigma masyarakat yang menganggap kekerasan seksual terjadi karena perempuannya yang menggoda, perempuan kerap kali dicap sebagai perempuan murahan, perempuan nakal juga masih kental. Di sisi lain, pelaku tidak pernah disalahkan. Pada tataran kebijakan, masih banyak kebijakan-kebijakan yang tidak ramah terhadap perempuan. Misalnya, dalam hal penyelesaian kasus kekerasan seksual, perempuan kerap kali tidak mendapatkan hak-haknya.

2. Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual

Perlindungan hukum terhadap Anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi korban kejahatan dalam konteks ini anak sebagai korban pelecehan seksual. Sebagaimana yang penulis cari informasi, baik di media, maupun dalam tulisan –tulisan ilmiah, bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi HakAnak).

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya

perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga Negara lainnya.

Makin meningkatnya suasana kekerasan dan ketidak tentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat. Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas. Penulis juga melakukan wawancara dengan hakim pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengatakan bahwa :

“Untuk kendala dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak maka terdapat beberapa hal yang perlu di tekankan, pertama dari segi aturan sebenarnya sudah cukup memadai, tinggal implemtasi dalam ranah praktis yang perlu dipertegas, kendala lain yang sering muncul umumnya bahwa dari segi kultur terkadang nilai-nilai kearifan lokal yang menghambat untuk membongkar kasus kekerasan anak sebab dianggap aib oleh orang tua korban dengan adanya pemahaman nilai “risih” atau rasa malu.

Berdasarkan hal tersebut kemudian penulis melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kekerasan terhadap anak. Secara teoritis terdapat beberapa hal yang

menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

a. Subtansi Hukum

Perlu digaris bawahi bahwa suatu substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan harus jelas dan tegas, hal itu diperlukan agar penegak hukum tidak perlu melakukan interpretasi atau penafsiran yang beragam, yang tentunya hal ini mendorong penegakan supremasi hukum. Sebaiknya jika substansi suatu peraturan perundang-undangan bias dan tidak tegas, tentu hal tersebut membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing-masing, hal ini yang kemungkinan membuka ruang dan celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Apalagi kalau menurut penegak hukum itu aturan hukumnya sama sekali tidak di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia itu, tentunya mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Demikian juga halnya Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan.

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak maka diperlukan adanya keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Sebab ketidakcocokan antara aturan hukum bisa terjadi misalnya antara Undang-Undang Republik Indonesia yang bersifat secara khusus dengan Undang-Undang Republik Indonesia yang bersifat secara

umum, antar Undang-Undang Republik Indonesia yang derajatnya “lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku terdahulu dengan yang berlaku sekarang.

Dalam konteks tersebut dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum dalam konteks ini perlindungan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan pembentukan dari Undang-Undang Republik Indonesia itu sendiri.

Dalam konteks ini penulis menyoroti aturan hukum antara peraturan hukum yang dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, paradigma yang terbangun bahwa fungsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa maka dalam hal Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, Bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus terejawantahkan, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, Non government organisation (NGO), pemerintah daerah maupun pusat.

Pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan anak, Perlindungan kejahatan seksual masuk dalam poin terakhir pada poin f, artinya paradigma perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual bukan prioritas terdepan dalam hal perlindungan hukum. Padahal ketika mengacu pada fakta empiris yang ada maka pada ranah inilah yang paling berpotensi menjadi korban eksploitasi kekerasan seksual adalah anak. Berdasarkan dengan data dan fakta yang ada, skenario perundang-undangan tentu harus menjadikan ini sebagai sebuah poin perubahan kelak.

Terkait perlindungan anak di Indonesia, kita telah memiliki beberapa terobosan seperti meratifikasi konvensi hak anak yang dideklarasikan pada tanggal 20 November 1989 melalui Sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa Bangsa, Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014 dan dibentuknya suatu badan independen yaitu Komisi Perlindungan Anak.

Dari segi substansi atau perundang-undangannya memang ada beberapa polemik terutama mengenai kebebasan anak dalam memilih agama sesuai bunyi pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review, namun berdasarkan Putusan MK No.018/ PUURI-III/ 2005 Mahkamah Konstitusi sebagaimana dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi (2006), menyatakan permohonan uji materil pasal 86 tersebut tidak dapat diterima. Bila kita cermati baik dari segi yuridis maupun sosiologis memang tidak ada pertentangan dari faktor substansi hukumnya baik terhadap perundang-undangan di atasnya maupun ketentuan terkait perlindungan

anak yang telah ada sebelumnya.²

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka awal dari penegakan hukum berpedoman dan mengacu pada adanya ketentuan perundang-undangan yang telah dinyatakan berlaku. Dari Undang-Undang Republik Indonesia inilah penegak hukum bekerja, dengan demikian Undang-Undang Republik Indonesia sebagai pedoman dan panduan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Adakalanya suatu peraturan perundang-undangan telah ada, tetapi tidak bisa berjalan efektif dikarenakan substansinya yang kurang lengkap atau peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan. Kelengkapan dan kejelasan materi hukum dari suatu perundang-undangan mutlak diperlukan. Apalagi kalau menurut penegak hukum itu aturan hukumnya sama sekali tidak di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia itu, tentunya mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu.

Demikian juga halnya Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Terkait persoalan substansi hukum, maka kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak muncul disebabkan ada hal yang secara prinsipil tidak diperhatikan dan terimplementasi dengan baik sehingga perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual tidak berjalan maksimal.

4 prinsip yaitu :

² Lihat Putusan MK No.018/ PUU-III/ 2005 Tentang Perlindungan Anak.

1. Prinsip non diskriminasi yang diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan dan tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya perbedaan dari segi apapun.
2. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban.
3. Prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah, dan
4. Prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak yaitu keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam kasus ini anak yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi.

Oleh karena itu berdasarkan empat prinsip tersebut pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah sesuai keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang konvensi hak anak. Dilihat dari sanksi yang diaturnya, Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak telah merumuskan sanksi pidana yang sudah cukup berat baik berupa pidana perampasan kemerdekaan maupun pidana denda, dan ada yang diancamkan secara kumulatif kepada pelaku tindak pidana, serta ancaman pidana ini disertai dengan pidana minimum.

Apabila substansi hukum memberikan landasan hukum yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, dan sebaliknya apabila substansi hukum tidak tegas dalam memberikan landasan hukum, maka akan membuka celah terhadap terjadinya penyimpangan terhadap aturan-aturan tersebut. Implementasi dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual yang tidak optimal apabila substansi hukum yang kurang jelas.

b. Struktur Hukum

Struktur hukum dimaksudkan dalam tulisan ini aparat penegak hukum yang membidangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada umurnya dan lebih khusus terhadap anak yang mengalami korban kekerasan. Struktur hukum itu mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim. Dibawah ini diberikan peran dari masing-masing struktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual.

Secara formil Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak juga memiliki kekurangan, Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak tidak memuat aturan secara formil di mana Undang-Undang Republik Indonesia perlindungan anak memerintahkan kepada penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan agar anak korban kekerasan didampingi oleh penasihat hukum, selain itu juga tidak mengatur mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma- Cuma atau atas biaya Negara.

Selain itu terdapat kendala-kendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, kendala itu dalam hal bagaimana proses mengumpulkan bukti-bukti karena kasus kekerasan seksual pada umumnya tidak ada saksi lain selain korban itu sendiri yang mengalaminya, karena terdapat beban psikologis sehingga keterangan korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan saksi tidak hadir di dalam proses pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum.

Situasi dan kondisi yang berbeda jika anak sebagai pelaku tindak pidana, disamping penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan berwajib untuk memberitahukan kepada anak selaku tersangka/terdakwa atau kepada keluarganya mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dan bagi yang tidak mampu biayanya ditanggung oleh Negara. Dari hasil penelusuran penulis juga tidak menemukan suatu muatan norma di mana Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak memberikan kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan berupa perlunya anak korban kekerasan mendapatkan rehabilitasi, restitusi dan kompensasi, sarana ini sangat penting bagi anak guna pemulihan kesehatan dan kerugian yang diderita sebagai korban.

Pelaksanaan perlindungan hukum anak sebagai yang diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa poin penting terkait masalah kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Struktur hukum yang belum efektif dalam persoalan perlindungan hukum terhadap anak ditandai dengan tindak kekerasan pada anak terus meningkat atau sulit dikendalikan, sementara korban juga kurang terlindungan dengan baik, bahkan terkesan justru pelaku kekerasan yang mendapat perlindungan, misalnya kalau pelaku memerlukan perawatan medis maka biayanya ditanggung oleh Negara, sementara korban menanggung sendiri.

Penuntut umum pada kejaksaan negeri yang mewakili Negara dan korban telah berupaya memberikan perlindungan hukum bagi korban dengan melakukan penuntutan bagi pelaku tindak pidana, hambatan yang dihadapi penuntut umum dalam memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan adalah

menyangkut penetapan hukum terhadap suatu kasus yang menimpa anak sering tidak jelas kasus posisinya, terdapat pula kekerasan yang menimpa anak belum diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak, maka selaku penuntut umum, jaksa kemudian menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa selain kasus posisi kurang jelas, penuntut umum bisa kesulitan dalam membuktikan surat dakwaan, karena minimnya alat bukti yang ditemukan dan korban tidak memberikan keterangan yang jelas, terutama dalam hal kekerasan seksual.

Sistem penegak hukum sangat dipengaruhi pula oleh para penegak hukumnya yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia kita kenal sebagai aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, Hakim. Selain ketiga aparatur tersebut secara informal seorang Pengacara juga dapat di pandang sebagai aparat penegak hukum karena tugas-tugasnya mendampingi ataupun menjadi kuasa dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum akan sosial tersebut merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang ada.

Dengan kedudukannya tersebut setiap aparat penegak hukum dituntut memiliki sikap dan perilaku yang tidak tercela. Jika mental para penegak hukum tidak baik dan tidak berorientasi pada kebenaran substansi serta tidak berpihak pada keadilan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadapnya akan hilang. Salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak adalah faktor penegak hukumnya sendiri. Secara ideal bangsa Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan pokok terkait

peranan penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat seperti Undang-Undang Republik Indonesia Kepolisian Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Pokok Kejaksaan dan juga tentang kekuasaan Kehakiman.

Sayangnya sebagian besar kasus yang diangkat terkait kekerasan terhadap anak hanyalah kasus-kasus yang sebelumnya telah diekspos besar-besaran oleh media cetak dan elektronik, dimana pengaruh "*interest groups*" dan juga "*public opinion*" sangat kuat disini. Realitas yang ada di negeri kita ini sebenarnya masih ribuan bahkan jutaan kasus menyangkut kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran aktif tidak hanya dari masyarakat tapi juga yang utama adalah perhatian ekstra dari para aparat penegak hukum, sehingga akan tercipta kondisi aman khususnya bagi anak-anak penerus bangsa ini.

Kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan hak-hak anak selaku korban kejahatan kekerasan seksual dalam lingkungannya merupakan salah satu persoalan perlindungan anak, karena selama ini masyarakat terutama pihak lain diluar keluarga anak yang bersangkutan seakan-akan tidak peduli dan tidak memberikan respon yang baik. Hal ini terjadi karena selama ini dalam proses penanganan perkara terhadap anak, pihak aparat penegak hukum masih menutup diri terhadap akses masyarakat dalam penanganan perkara, sehingga bagi masyarakat sangat susah untuk memberikan bantuan kepada anak sebagai korban tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, tidak optimalnya perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual adalah disebabkan oleh

rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini dapat dilihat dari naiknya kasus dari tahun ke tahun serta minimnya rehabilitasi baik di dalam kepolisian maupun diluar.

Demi terwujudnya peningkatan komitmen aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terutama dengan anak serta proaktif untuk memberikan perlindungan hak-hak anak sebagai korban berupa rehabilitasi.

c. Kultur Hukum

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai- nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan control sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.

Instrumen hukum yang menjadi tumpuan sejauh ini direpresentasikan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Apakah kendala perlindungan hukum terhadap anak memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia perlindungan anak tentu membutuhkan suatu kajian komprehensif tentang apa tujuan utama dari UURI perlindungan anak tersebut. Bagaimana kondisi sosiologis terkait perlindungan

hukum terhadap anak pada saat Undang-Undang Republik Indonesia ini ditetapkan. Bahwa suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya akan terus mengalami perkembangan, bisa pada kondisi mengikuti arus zaman.

Masalah perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa variabel penting terutama peraturan hukum. Peraturan hukum ini yang kemudian harus menjadi alat (*Tools*) dalam merencanakan perlindungan hukum terhadap anak. Muatan dalam Undang-Undang Republik Indonesia perlindungan Anak harus mampu diterjemahkan dalam realitas. Oleh sebab itu Instrumen hukum dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak selain harus terukur dalam ranah praktis juga harus memuat aturan pemidanaan yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Menurut analisa penulis, dalam kasus kekerasan pada anak tak jarang kita jumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan menyuburkan praktek tersebut. Hal ini terbukti dari tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau oleh lingkungan tempat tinggal sang anak terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun mental.

c. Sarana dan Prasarana

Dalam kerangka pelaksanaan hukum, sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada

faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka penegak hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual. Sarana atau fasilitas yang cukup ampuh di dalam penegak hukum bisa dalam bentuk kepastian dalam penanganan perkara maupun kecepatan memproses perkara tersebut, karena dampaknya disini akan lebih nyata apabila dibanding dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakutkan sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme.

Untuk sarana dan prasarana terkait kehidupan sosial, sayangnya pemerintah kita cenderung mengabaikannya. Bila saja pemerintah memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi anak-anak jalanan, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbelakangan mental tentunya akan meminimalisir angka diskriminasi anak dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Pembangunan sekolah bebas biaya bagi anak-anak tidak mampu, pembangunan rumah penampungan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar serta anak jalanan, dan juga pemberian fasilitas kesehatan yang memadai seolah hanya menjadi utopia semata, karena realisasi selama ini jauh dari angan-angan tersebut diatas.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sebagai sebuah subjek hukum, anak

menjadi domain bersama antara Undang-Undang Republik Indonesia perlindungan anak dengan fungsi KPAI Sebagai sebuah lembaga negara yang tugas pokok dan fungsinya memang fokus pada pada masalah anak.

Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian ke depan, bahwa salah satu kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak dalam konteks ini anak sebagai korban kekerasan seksual sebab dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan anak tidak disebutkan secara lugas dan tegas, kedudukan dan peran spesifik lembaga negara yang diberikan wewenang untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan perlindungan hukum sebagai hak anak, dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Pada Pasal 69 A di mana anak korban kejahatan seksual menjadi titik fokus bagaimana muatan norma dalam pasal tersebut telah menyebut upaya preventif atau pencegahan dalam penanganan kejahatan seksual serta upaya rehabilitasi. Harus ada kesesuaian atau koherensi norma dalam Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak dengan aturan lain yang mengatur norma yang sama.

Aturan pelaksanaan yang secara kedudukan lebih rendah atau bersifat khusus seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan Menteri tersebut juga tidak secara spesifik disebutkan lembaga atau institusi yang secara tugas dan fungsi diberikan wewenang khusus untuk menangani persoalan dan metodologi perlindungan anak.

Pada bahagian kedua masalah kewajiban dan tanggung jawab, Undang-

Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai sanksi hukum kepada pihak-pihak yang lalai atau sengaja tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan. Idealnya suatu kewajiban hukum harus disertai pertanggungjawaban hukum sampai pada konsekuensi hukum yang diterima apabila suatu subjek hukum lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Undang-Undang Republik Indonesia tidak bisa sebatas ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bagi masyarakat atau yang mengetahui telah terjadinya kekerasan pada anak tetapi tidak disertai dengan konsekuensi hukum yang logis. Sebagai contoh apabila orang tua tidak mengawasi anaknya dalam hal batasan pergaulan maka potensi anak untuk menjadi korban eksploitasi tindak kekerasan seksual memungkinkan

Dalam konteks ini orang tua dikategorikan lalai dan sadar akan kemungkinan bahwa anaknya bisa menjadi korban kekerasan seksual. Maka prinsip dasar dalam aturan pidana orang tua bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Terlepas dari perdebatan konsekuensi hukum apa yang akan diterima, hal ini yang belum diakomodir secara maksimal dan menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum untuk konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dari hasil wawancara penulis dengan hakim Bapak Bob Sadi Wijaya, Hakim Pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tgl 26 April 2023 bahwa :

“Yang membuat kendala dalam penyidikan juga kurangnya sarana yang memadai apabila anak yang menjadi korban adalah anak yang mengalami bisu misalnya,

kurangnya penerjemah. Dan kendala sarana dan prasarana dalam menyediakan tempat rehabilitasi sementara di kepolisian belum ada karena masih bergabung dengan orang dewasa. Di kepolisian Undang-undangnya sudah bagus cuma sarana-sarana penitipannya yang kurang, dan juga kurang bersinergi dengan pemerintah”.

Kendala lain, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia perlindungan anak Pasal 59 ayat 1 bunyi pasalnya masih abstrak dan multitafsir bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Kata lembaga negara lainnya ini yang kemudian bias sebab tidak bisa ditafsir bebas dan tidak spesifik mengarah kepada salah satu badan atau lembaga negara yang dilimpahkan wewenang untuk berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak termasuk dalam hal eksploitasi anak sebagai korban kekerasan seksual.

Seharusnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia perlindungan anak harus jelas dan tegas menyebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai representasi lembaga negara yang secara fungsi dan kewenangan memang bertanggung jawab dalam hal perlindungan terhadap anak termasuk perlindungan hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan secara represif dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual, salah satu hal yang pernah diwacanakan adalah kebiri bagi pelaku tindak kejahatan. Hanya persoalan hukuman kebiri ini tidak bisa serta merta bisa diakomodir dalam

peraturan perundang-undangan sebab masih dalam posisi pro dan kontra. Berdasarkan penelusuran penulis bahwa persoalan ini justru tidak disepakati oleh beberapa tokoh yang selama ini dikenal sebagai pemerhati anak dan komnas perempuan. Komnas Perempuan menyayangkan hukuman kebiri dan hukuman mati tetap masuk sebagai bentuk hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual, terutama di saat Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan/atau merendahkan martabat kemanusiaan. Hukuman mati dan hukuman kebiri termasuk dalam bentuk hukuman ini.

Persoalan sanksi ini menjadi suatu kendala tersendiri dalam upaya perlindungan hukum pada anak korban kejahatan seksual, dengan memperhatikan situasi dan kondisi zaman yang terus berubah dan modus operandi suatu kejahatan yang juga semakin beragam. Diperlukan suatu pembaharuan dan terobosan hukum termasuk peningkatan sarana dan prasarana hukum, terlepas dari pro dan kontra hal yang perlu digaris bawahi adalah bahwa anak adalah aset untuk masa depan bangsa yang perlu dilindungi apapun metodologinya. Melindungi anak berarti melindungi masa depan bangsa. Menurut peneliti, yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan masih sangat minim, padahal sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum termasuk dalam hal perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual.